

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset fundamental sekaligus generasi penerus yang memegang peran esensial dalam menentukan arah masa depan bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan jaminan keamanan, kesejahteraan, serta lingkungan yang mendukung proses tumbuh kembang mereka secara optimal untuk belajar dan bermain, bukan untuk memikul beban pekerjaan. Kualitas bangsa di masa depan sangat bergantung pada bagaimana anak-anak diberikan ruang untuk mengaktualisasikan diri sejak dini. Namun pada kenyataannya, tidak semua anak memiliki kesempatan untuk merasakan masa kecil yang ideal. Adanya berbagai keterbatasan dan ketidakberdayaan memaksa sebagian anak kehilangan pemenuhan hak-hak dasarnya, yang pada akhirnya mendorong mereka turun ke jalan dan menjadi anak jalanan.

Departemen Sosial RI (2005:5) memberikan batasan yang jelas, di mana anak jalanan diartikan sebagai kelompok anak yang menyita sebagian besar waktu kesehariannya di ruang-ruang publik dan jalanan untuk bertahan hidup atau berkeliraran. Lebih lanjut, indikator yang mengkategorikan mereka mencakup rentang usia 5 hingga 18 tahun dengan durasi aktivitas di jalan mencapai 4 hingga 8 jam setiap harinya. Kerasnya kehidupan jalanan ini juga tercermin dari karakteristik fisik mereka yang umumnya berpakaian tidak terurus dan berpenampilan kusam, serta memiliki pola mobilitas sosial yang tinggi. Anak jalanan banyak ditemukan pada titik-titik strategis, seperti persimpangan jalan menuju Bandara Sultan Hasanuddin, persimpangan lampu merah Bumi Tamalanrea Permai (BTP), stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Jalan Sungai Saddang, Jalan Bawakaraeng, serta beberapa titik yang ramai lalu lintas

Fenomena anak jalanan kini telah menjadi tantangan sosial yang krusial di berbagai wilayah perkotaan, tidak terkecuali di Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan. Kehidupan di ruang publik tanpa pengawasan menempatkan kelompok anak ini pada situasi yang sangat rentan. Mereka tidak hanya kehilangan akses terhadap pendidikan dan perlindungan sosial, tetapi juga dihadapkan pada ancaman nyata berupa eksploitasi dan masalah kesehatan yang fatal. Salah satu ancaman paling serius yang memerlukan intervensi khusus adalah tingginya risiko paparan penyakit menular, khususnya infeksi HIV/AIDS. Lingkungan jalanan yang keras, minimnya edukasi kesehatan, serta kerentanan terhadap kekerasan seksual menjadikan anak jalanan sebagai salah satu kelompok paling berisiko tinggi (*high-risk group*) terhadap penularan virus tersebut.

Berdasarkan data, Sulawesi Selatan adalah provinsi terbesar kedua di kawasan Indonesia timur setelah Papua dalam hal tingkat pandemi HIV/AIDS. Semua wilayah kabupaten/kota di dalam wilayah propinsi Sulawesi Selatan telah ditemukan kasus HIV/AIDS, diantaranya yang tertinggi di Kota Makassar dan Pare-Pare. Bahkan, Kota Makassar menempati peringkat ketiga dengan penderita HIV/AIDS tertinggi di Indonesia, setelah Kota Jayapura dan Jakarta (Ksrpmiunhas, 2017). Dinas Kesehatan Kota Makassar mencatat terdapat 454 kasus positif *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS)

sepanjang Januari hingga Juni 2025 dimana mayoritas lelaki seks lelaki (LSL). Angka ini merupakan hasil pelacakan (*tracing*) terhadap 23.311 orang. Sementara itu, berdasarkan data dari Depkes RI pada tahun 2010, dari 144.889 anak yang hidup di jalanan, 8.581 anak di antaranya telah terinfeksi HIV/AIDS (Hanifah, 2010). Penyebab utama penularan tersebut meliputi aktivitas seksual di luar nikah, berganti-ganti pasangan sesama anak jalanan, hubungan seksual tanpa pengaman, praktik prostitusi anak, hubungan lelaki dengan lelaki serta penggunaan jarum suntik secara bergantian. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Sri Kurnia Sah Puteri 2021) sebagian besar anak jalanan dalam informannya telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah bersama pasangan ataupun teman.

Tingginya angka penderita HIV/AIDS di Kota Makassar tersebut menjadi alarm bahaya yang nyata, terlebih jika melihat besarnya jumlah kelompok rentan yang tidak memiliki perlindungan ruang privasi seperti anak jalanan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Sosial Kota Makassar, keberadaan anak jalanan di kota ini terbilang fluktuatif namun tetap pada angka yang mengkhawatirkan, di mana pada tahun 2023 sampai 2025 tercatat 533 jiwa yang menggantungkan hidupnya di jalanan. Besarnya jumlah ini menjadikan mereka bukan sekadar persoalan ketertiban umum semata, melainkan kelompok yang paling rawan dan berisiko tinggi terpapar penularan infeksi mematikan tersebut.

Tabel I.1 Jumlah Anak Jalanan di Kota Makassar

No	Tahun	klasifikasi	Jenis Kelamin		Total
			L	P	
1.	2023	Anak Jalanan	206	136	344
2.	2024	Anak Jalanan	84	55	139
3.	2025	Anak Jalanan	31	19	50

Sumber : Dinas Sosial Kota Makassar (2026)

Dalam menghadapi isu sosial ini Pemerintah Kota Makassar menetapkan Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di dalam peraturan ini terdapat sejumlah upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan permasalahan anak jalanan.

Pertama, program pembinaan pencegahan. Dalam langkah antisipatif terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi, kegiatan pengawasan rutin dilaksanakan setiap hari melalui Tim Reaksi Cepat Saribattang. Tim ini diprakarsai oleh pemerintah dan secara resmi dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Makassar dengan tujuan meningkatkan efektivitas penanganan anak jalanan, gelandangan, serta pengemis yang berada di wilayah Kota Makassar.

Kedua, program pembinaan lanjutan. Pembinaan lanjutan bagi anak jalanan merupakan program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Makassar untuk menggali latar belakang keberadaan anak-anak di jalan serta memahami berbagai

persoalan yang mereka alami (Khair, 2018). Tahapan dalam program ini meliputi proses identifikasi atau asesmen, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah anak yang bersangkutan. Anak-anak yang terjaring dalam patroli akan dibawa ke Rumah Perlindungan Sosial Anak Turikale milik Dinas Sosial Kota Makassar atau ke Rumah Perlindungan Trauma Center guna menjalani asesmen lebih mendalam. Apabila ditemukan kendala ekonomi, akan dilakukan tindak lanjut berupa pendaftaran program bantuan seperti Kartu Indonesia Sehat.

Ketiga, Program Pembinaan Rehabilitasi Anak Jalanan. Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, salah satu upaya pembinaan anak jalanan dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Makassar bekerja sama dengan Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS) untuk anak jalanan yang terindikasi HIV/AIDS. Untuk menangani persoalan anak jalanan secara menyeluruh, Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 yang secara khusus mengatur pembinaan terhadap mereka. Regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan serta pembinaan yang sesuai bagi anak-anak yang hidup di jalan, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

Dinas Sosial Kota Makassar diberikan mandat utama sebagai *leading sector* untuk menjalankan kerangka pembinaan yang secara garis besar diimplementasikan melalui tiga tahapan yang bertujuan untuk meminimalisir eksploitasi dan mengembalikan fungsi sosial anak. Namun pada tataran implementasi, program pembinaan dan rehabilitasi sosial yang bersifat konvensional tersebut menghadapi jalan buntu ketika harus bersinggungan dengan anak jalanan yang telah terindikasi HIV/AIDS. Persoalan ini tidak bisa lagi diselesaikan hanya melalui razia, penertiban, maupun pembinaan mental semata, melainkan membutuhkan penanganan medis yang spesifik, terapi psikososial yang intensif, serta advokasi penelusuran riwayat kesehatan (*tracing*) tanpa memunculkan stigma diskriminasi. Kompleksitas ini memperlihatkan adanya keterbatasan institusional pada Dinas Sosial, baik dari segi keterbatasan aparatur birokrasi yang memiliki keahlian khusus di bidang pendampingan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) dan alokasi anggaran yang terbatas.

Menyadari adanya kesenjangan kapasitas tersebut, penyelesaian isu lintas sektoral ini tidak dapat lagi hanya mengandalkan paradigma *government-centered* (berpusat pada pemerintah). Diperlukan adanya sinergi dan pembagian peran dengan aktor non-pemerintah (*non-state actor*) yang memiliki rekam jejak, fleksibilitas, dan kompetensi khusus. Di Kota Makassar, urgensi kemitraan ini diwujudkan melalui keterlibatan Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS) untuk membantu Dinas Sosial dalam rehabilitasi anak jalanan yang positif HIV/AIDS. Sinergi antara institusi negara dan entitas masyarakat sipil dalam menuntaskan persoalan publik inilah yang dalam keilmuan Administrasi Publik dikenal sebagai Tata Kelola Kolaboratif (*Collaborative Governance*).

Dalam penelitian ini, penulis hanya fokus pada proses *collaborative governance* yang terbangun antara Dinas Sosial Kota Makassar sebagai aktor pemerintah dan Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS) sebagai aktor non pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi dalam satu bidang kajian penelitian sehingga menghindari bias pembahasan dan konsisten. Selain itu, peneliti dapat

memastikan segala data yang didapatkan relevan dengan fokus penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan yang diangkat (Sugiyono, 2019)

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait kerja sama antar pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan publik. Beberapa hasil penelitian terdahulu dianggap relevan dan menjadi perbandingan yang penting untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ade Rahayu Azzahra Putri (2024), berjudul “Kolaborasi Model Penta Helix dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang sedang berlangsung di Kota Makassar untuk menangani anak jalanan dengan model Penta Helix belum berjalan dengan efektif. Dimana proses kerja sama antar sektor belum optimal, dan kurangnya sinergi di antara semua pihak yang terlibat memperburuk situasi. Akibatnya, penanganan anak jalanan di Kota Makassar belum dapat dilakukan secara efisien.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Dhea Amanda (2024) berjudul *Collaborative governance* dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola kolaboratif dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* belum berjalan optimal karena belum adanya aturan atau MoU yang mengikat antarinstansi, lemahnya komitmen dan peran beberapa SKPD dalam mendukung program pembinaan, serta kurangnya koordinasi dan pertemuan rutin antar pemangku kepentingan. Kondisi tersebut menyebabkan kolaborasi yang terbangun masih kurang terstruktur dan belum memberikan dampak signifikan terhadap penanganan anak jalanan, sehingga diperlukan penguatan regulasi kolaboratif, peningkatan komitmen lembaga terkait, dan perbaikan mekanisme koordinasi agar pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Angelina Dwi Putri Panjaitan (2023) berjudul Pendekatan *Collaborative* Dalam Penjangkauan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola kolaboratif tersebut masih belum optimal, karena beberapa variabel seperti dialog tatap muka yang tidak terjadwal dan kurang rutin serta kepemimpinan fasilitatif yang belum efektif belum berjalan dengan baik. Faktor yang mendukung keberhasilan kolaborasi adalah kualitas sumber daya manusia, sedangkan faktor penghambatnya meliputi anggaran yang terbatas serta fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai. Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Sosial melibatkan pihak swasta dalam pengembangan pusat rehabilitasi, serta agar Dinas Sosial, Satpol PP, dan Polrestabes lebih aktif melakukan dialog tatap muka untuk memperbaiki koordinasi dalam penjangkauan gelandangan dan pengemis agar kolaborasi dapat berjalan lebih efektif.

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji *collaborative governance* dalam penanganan anak jalanan, seperti model Penta Helix dan kolaborasi lintas SKPD di Kota Makassar maupun pendekatan kolaboratif dalam penjangkauan gelandangan dan pengemis di daerah lain, kajian-kajian tersebut masih berfokus pada pola kolaborasi secara umum dan belum secara spesifik menelaah dinamika proses kolaborasi dalam penanganan anak jalanan yang memiliki kondisi kesehatan khusus seperti HIV/AIDS. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian (research gap) dalam memahami bagaimana *proses collaborative*

governance antara Dinas Sosial Kota Makassar dan Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS) berlangsung dalam menangani anak jalanan yang terindikasi HIV/AIDS. Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap proses kolaborasi dua aktor utama pemerintah dan yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS) dengan menelaah secara mendalam aspek awal mula kolaborasi, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, serta dinamika komunikasi dalam rehabilitas atau pendampingan anak jalanan dengan kebutuhan khusus, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya di Kota Makassar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik mengangkat judul : ***Collaborative Governance dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar.***

Berdasarkan uraian latar belakang dan pengambilan judul penelitian di atas, maka yang menjadi fokus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses *collaborative governance* (tata kelola kolaboratif) yang terbangun antara Dinas Sosial Kota Makassar dan Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS) dalam penanganan anak jalanan yang terindikasi HIV/AIDS jika dianalisis menggunakan model Ansell dan Gash (2008).

I.2 Tinjauan Teori

a) Governance

Governance banyak digunakan sebagai padanan untuk menggantikan istilah “administrasi publik” atau setidaknya merujuk pada padanannya cukup banyak (Lan dan Rosenbloom, 1992; Peters dan Savoie, 1995; Salamon, 1989). Istilah “*governance*” sebagai bentuk kata ganti dari “*government*”, pemahaman ini sangat umum ditemukan akan tetapi perlu dipahami bahwa “*governance*” bukanlah sinonim dari “*government*”. *Governance* memiliki perhatian terhadap pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, hal ini disebabkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya sudah semakin kompleks akan tantangan dan masalah yang dihadapi (Dwiyanto, 2018).

Menurut Roderick Arthur William Rhodes, mengatakan bahwa *governance* merujuk pada perubahan dari tata kelola pemerintahan yang bermakna lebih luas meliputi sebuah proses baru pengaturan (*new process of governing*), perubahan kondisi kaidah pengaturan (*a changed condition ordered rule*), atau sebuah metode baru dimana masyarakat diatur (*new method by which society is governed*) (Rhodes, 1996). *Governance* secara umum dapat di pahami bentuk peralihan dalam “penyelenggaraan kebijakan publik” yang tidak hanya pada berpusat pada pemerintah, namun melibatkan aktor lain untuk turut berpartisipasi baik dari masyarakat, swasta, dan lainnya

b) Collaborative Governance

Pemerintah dalam menghadapi masalah publik, tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya program atau kebijakan, mendorong pemerintah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik

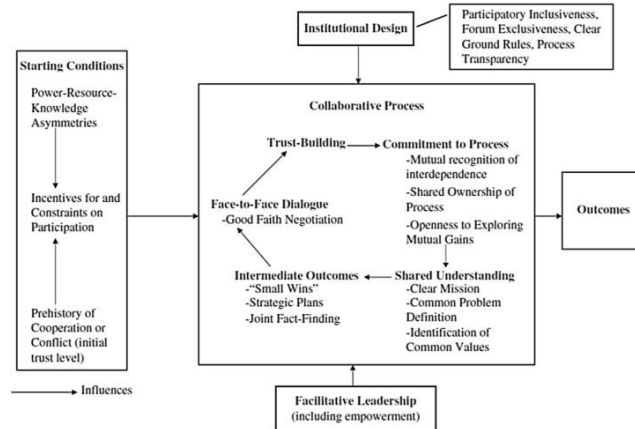
sesama pemerintah, swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga terjalin kerjasama dalam mencapai tujuan program atau kebijakan (Purwanti, 2016:174). Secara konseptual, tata kelola kolaboratif merupakan suatu kondisi strategis di mana pemerintah merangkul organisasi maupun individu di luar pemerintahan guna mewujudkan kepentingan publik secara bersama-sama (Donahue & Zeckhauser, 2011). Pemahaman tersebut selaras dengan pandangan Holzer, dkk. (2012) yang menggarisbawahi bahwa kolaborasi pada hakikatnya terbangun ketika entitas negara dan pihak non-pemerintah (seperti swasta atau masyarakat sipil) bersinergi secara aktif untuk mencapai satu tujuan yang sama demi kemaslahatan masyarakat.

Ansell & Gash (2008) mendefinisikan bahwa "*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actors work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*". (kolaborasi adalah tata kelola dimana aktor publik dan swasta bekerja secara kolektif dengan cara yang berbeda, menggunakan proses yang berbeda, untuk menetapkan hukum dan peraturan untuk penyediaan barang publik). Dan *collaborative governance* merupakan salah satu tipe *governance*. Pada pelaksanaan konsep *collaborative governance* terlihat pentingnya kerja sama sektor publik dan sektor *private* dengan cara tertentu, sehingga dapat menghasilkan regulasi dan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan negara, aktor publik, dan aktor privat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan kepentingan publik

c) Proses Collaborative Governance

Menurut Ansell & Gash (2008), *collaborative governance* adalah proses mengambil keputusan secara bersama-sama yang terdiri dari satu atau lebih lembaga pemerintah yang berkaitan dengan lembaga non pemerintah dengan tujuan melaksanakan implementasi kebijakan publik dan mengelola aset publik. Selanjutnya, Ansell & Gash (2008) mengembangkan sebuah model *collaborative governance* dengan empat buah variabel utama, yaitu kondisi awal (*starting condition*), *institutional design*, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Keempat variabel tersebut kemudian terbagi menjadi beberapa sub-variabel yang digambarkan sebagai berikut

Gambar 1 Model Collaborative Governance



Sumber : Ansell dan Gash, "Collaborative governance in Theory and Practice (2008)

1. Kondisi Awal

Kondisi di awal mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi, terdapat kondisi dimana dapat menjadi pendukung ataupun penghambat kerja sama antara pemangku kepentingan, dan antara lembaga/ organisasi dengan pemangku kepentingan. Terdapat 3 (tiga) variabel besar kondisi diawal ini antara lain: ketidakseimbangan antara pengaruh/ kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan; sejarah di masa lalu yang terjadi baik berupa kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi diantara pemangku kepentingan; dan bentuk dorongan dan kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam berkolaborasi sangat mungkin terjadi atau ditemukan adanya konflik/ perselisihan yang tinggi dan adanya ketidakpercayaan yang besar antara pemangku kepentingan, namun disini lain biasanya terdapat keinginan yang besar pula para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi, maka disini dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat yakni dihormati dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan akan sangat dibutuhkan dalam sebuah kolaborasi karena akan lebih mungkin kolaborasi akan berhasil. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya muncul dari komunitas para pemangku kepentingan itu sendiri.

4. Proses Kolaboratif

a. Dialog Tatap Muka

Semua *collaborative governance* dibangun berdasarkan adanya “dialog antara para pemangku kepentingan”. Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus/ kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan “saling menguntungkan” para pemangku kepentingan bila dapat berkolaborasi.

b. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi.

c. Komitmen dalam proses kolaborasi

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

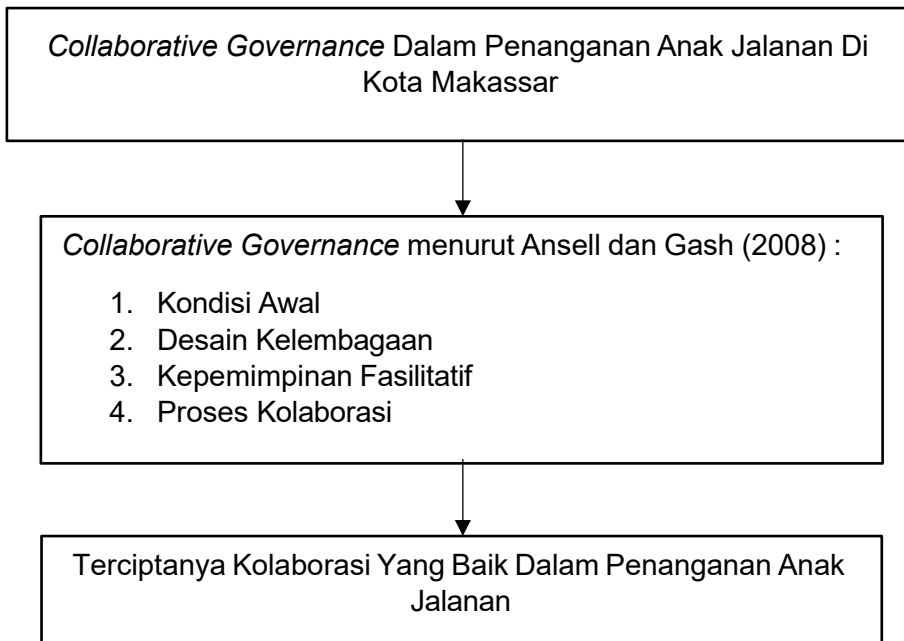
d. Pemahaman Bersama

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan di capai dalam berkolaborasi.

e. Hasil

Pada setiap proses kolaborasi terdapat hasil keluaran atau output yang merupakan hasil sementara dari proses yang tercapai, tujuan dan manfaat kolaborasinya serta adanya kesuksesan dari kolaborasi.

Gambar II. Kerangka Pikir



Sumber : Olahan Peneliti 2026

I.3 Tujuan dan Manfaat

I.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses *Collaborative governance* antara Dinas Sosial Kota Makassar dan Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS) dalam penanganan anak jalanan yang terindikasi HIV/AIDS

I.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian antara lain:

- a. **Manfaat Akademis**
Diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademik dengan pemberian informasi dan menjadi referensi bagi peneliti apabila mengkaji fokus yang sama, atau bahkan melanjutkan penelitian ini dengan teori yang berbeda
- b. **Manfaat Praktis**
Diharapkan dapat menjadi bahan masukan, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan bagi Dinas Sosial Kota Makasar dan Yayasan Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS)

BAB II METODE PENELITIAN

II.1 PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis menggunakan angka atau statistik, melainkan untuk menggali, memahami, dan memaknai secara mendalam proses *collaborative governance* antara Dinas Sosial Kota Makassar dan YPKDS dalam menangani anak jalanan terindikasi HIV/AIDS.

II.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Yin (2018) menjelaskan bahwa studi kasus adalah penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer secara mendalam dan di dalam konteks kehidupan nyatanya, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak terlihat secara jelas. Desain ini sangat relevan karena peneliti akan memotret secara spesifik satu kasus kolaborasi tata kelola (berdasarkan model Ansell & Gash) pada lokus tertentu, yaitu di Kota Makassar.

II.3 Prosedur Penelitian

II.3.1 Penentuan Informan

Penentuan informan (subjek penelitian) dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2019), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yakni memilih orang-orang yang dianggap paling tahu dan terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti. Adapun kriteria dan rencana informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Koordinator Anak Jalanan Dinas Sosial (Pekerja Sosial Ahli Muda)
- b. Kepala UPT Rumah Perlindungan dan Trauma Center
- c. Staf Pekerja Sosial Rumah Perlindungan dan Trauma Center
- d. Koordinator Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS) Sulawesi Selatan
- e. Staf Monitoring dan Evaluasi Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS)
- f. Perawat *Homecare* Puskesmas Barombong
- g. Pendamping Anak Jalanan
- h. Anak Jalanan

II.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang holistik, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama (Creswell, 2014):

- a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Penggalan data secara lisan, tatap muka, dan semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang

diturunkan dari 4 indikator Ansell & Gash (kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi).

- b. Observasi: Pengamatan langsung terhadap aktivitas, pola interaksi, dan pelaksanaan program pendampingan di lapangan antara Dinas Sosial dan YPKDS.
- c. Dokumentasi: Pengumpulan data sekunder berupa dokumen resmi Perda, MoU kerjasama (jika ada), laporan kegiatan, dan data statistik anak jalanan.

II.3.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri dari tiga tahapan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu:

- a. Kondensasi Data (Data Kondensation)
Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi empiris lainnya.
- b. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data adalah proses pengorganisasian informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Penyajian ini dapat dilakukan melalui uraian singkat, diagram, atau bentuk lainnya. Dengan cara ini, peneliti akan lebih mudah memahami permasalahan yang ada dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.
- c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)
Kesimpulan atau verifikasi adalah langkah terakhir dalam proses analisis data penelitian kualitatif, yang melibatkan penarikan kesimpulan dari data yang telah direduksi. Proses penarikan kesimpulan ini dapat dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar yang ada dalam penelitian tersebut.

II.3.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas adalah salah satu aspek penting dalam penelitian kualitatif, yang berkaitan dengan penilaian apakah temuan-temuannya akurat menurut perspektif penulis, informan, atau pembaca. Dalam literatur kualitatif, terdapat berbagai istilah yang membahas validitas, seperti kepercayaan, keaslian, dan kredibilitas (Creswell & Creswell, 2018).

- a. Triangulasi Sumber Triangulasi sumber adalah langkah awal dalam menguji keabsahan data penelitian. Peneliti memverifikasi data yang telah dikumpulkan dari berbagai informan dengan cara membandingkan informasi tersebut dengan sumber lain. Sumber tambahan ini dapat berupa informan lainnya, dokumen, arsip, atau data hasil observasi. Proses ini membantu peneliti untuk menilai tingkat keabsahan data yang diperoleh
- b. Reliabilitas adalah aspek yang digunakan untuk mengukur konsistensi dan kestabilan temuan dalam penelitian. Hal ini dapat dicapai melalui serangkaian langkah, termasuk pengumpulan data yang komprehensif, pengorganisasian data secara optimal, serta penelaahan data secara

menyeluruh untuk memastikan keabsahan dan keandalan informasi yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, laporan uji reabilitas harus disusun dengan jelas, rinci, sistematis, dan dapat dipercaya, sehingga pembaca dapat memahami dengan lebih baik hasil penelitian yang berkaitan dengan *Collaborative governance* dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar